

## Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak

Lathifah Hanim<sup>1</sup>, Peni Rinda<sup>2</sup>, MS.Noorman<sup>3</sup>

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Indonesia<sup>1,2,3</sup>.

Corresponding author : lathifah.hanim@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

*Early marriage is a marriage that takes place at an age below the reproductive age, namely less than 21 years for women and less than 25 years for men (BKKBN). Child marriage is a marriage carried out by someone who is not an adult or under the age of 18 years. There are 5 (five) main factors that cause early marriage, namely: 1) individual factors, 2) parental factors, 3) poverty factors, 4) environmental factors and 5) socio-cultural factors. Positive impacts include avoiding free sex, easing the burden on parents, marrying young to prevent having small children when they are old. The negative impacts are divorce, poverty, physical and mental health problems. The risks of early marriage for teenage girls can lead to increased school dropout rates, poverty, risks to women's reproductive health, mothers experiencing anemia and hypertension, abortions, sexual violence, increased maternal and infant mortality rates, babies experiencing birth weights that are less than ideal. This community service activity aims to provide legal understanding, increase knowledge and skills regarding the Impact of Early Marriage and Legal Problems at Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak which involves students. Service activities are carried out through focus group discussions and counseling methods. practice, mentoring and evaluation of activities. It is hoped that the counseling activities will be able to increase the knowledge and skills of Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak students regarding the impact of early marriage and its legal problems at Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak. This community service is to find out the impact of early marriage and its legal problems. This community service is made using empirical methods, namely a kind of legal writing that takes law as its true meaning and studies how law works in society. This service uses interviews with students from Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak. Lack of understanding of aspects of early marriage. Efforts that can prevent the increase in early child marriage nowadays are empowering children with information, educating and providing insight to parents to create a good environment, improving the quality of formal education for children, educating children regarding health.*

**Keywords:** Early Marriage, Problems, Madrasah Aliyah, Nahdatul Ulama Demak.

### **ABSTRAK**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduksi yaitu kurang dari 21 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria (BKKBN). Pernikahan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah usia 18 tahun. Penyebab timbulnya pernikahan dini ada 5 (lima) faktor utama yaitu : 1) faktor individu 2) faktor orang tua, 3) faktor kemiskinan, 4) faktor lingkungan dan 5) faktor sosial budaya. Dampak positif antara lain menghindari seks bebas, meringankan beban orang tua, menikah muda untuk mencegah memiliki anak kecil di saat usia sudah tua. Dampak negatifnya adalah perceraian, kemiskinan,

gangguan kesehatan fisik dan mental. Risiko dari pernikahan dini bagi remaja perempuan dapat menimbulkan meningkatnya angka putus sekolah, kemiskinan, berisiko pada kesehatan reproduksi perempuan, Ibu mengalami anemia dan hipertensi, dapat terjadinya abortus, kekerasan seksual, meningkatnya angka kematian Ibu dan bayi, bayi mengalami Berat Badan Lahir yang kurang dari ideal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terhadap Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak yang melibatkan peserta didik. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode *focus grup discussion*, penyuluhan. praktek, pendampingan serta evaluasi kegiatan. Harapan dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan siswa madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dalam Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak Pengabdian masyarakat ini untuk mengetahui dampak pernikahan dini dan problematika hukumnya. Pengabdian masyarakat ini dibuat dengan menggunakan metode empiris, yaitu semacam tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Pengabdian ini menggunakan wawancara yaitu siswa – siswi Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak. Kurangnya pemahaman terhadap aspek pernikahan dini. Upaya yang dapat mencegah meningkatnya pernikahan anak usia dini pada masa sekarang ini adalah memberdayakan anak dengan informasi, mendidik dan memberikan wawasan kepada orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak, mengedukasi anak terkait kesehatan.

**Kata kunci :** Pernikahan Dini, Problematika, Madrasah Aliyah, Nahdatul Ulama Demak.

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, fenomena pernikahan dini menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan. Berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, pernikahan dini di Indonesia masih marak terjadi dan tercatat sepanjang tahun 2021 ada 59.709 kasus.<sup>1</sup> Meski ada penurunan dibanding tahun 2020, yaitu 64.211 kasus, namun angka tersebut masih sangat tinggi dibandingkan pada 2019 yang tercatat ada 23.126 pernikahan dini. Selain itu, pernikahan dini juga telah menjadi masalah global yang kompleks dan data tersebut, secara global hampir 41.000 anak perempuan dipaksa menikah setiap hari. Idealnya, perempuan disarankan menikah diatas umur 21 tahun karena tubuh dan psikologisnya dinilai lebih siap.

Demak merupakan daerah agraris serta daerah maritim dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Selain sebagai petani dan nelayan, mata pencaharian terbanyak ketiga yaitu sebagai buruh industri mengingat daerah Demak, merupakan salah satu kawasan industri terbesar yang terdapat banyak sekali pabrik-pabrik besar dan industri baik tekstil, makanan maupun elektronik. Namun selain beberapa pekerjaan yang telah disebutkan sebelumnya adapula yang berprofesi

sebagai pedagang, PNS, TNI/Polri, karyawan swasta, wiraswasta dan pekerjaan lainnya. Kehidupan sosial masyarakat Demak telah diatur dengan hukum-hukum yang berlaku dalam ajaran agama Islam. Mengingat Kabupaten Demak dahulu merupakan sebuah kerajaan yaitu kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar Tahun 1500 Masehi. Meski demikian, peraturan tersebut tidak begitu saja meninggalkan tradisi lama sehingga muncul sistem kehidupan sosial masyarakat yang telah mendapat pengaruh agama Islam. Karakter agama Islam yang demokratis dan fleksibel memberikan kesempatan bagi rakyat Demak untuk mengembangkan pekerjaan mereka.

Letak geografis Kabupaten Demak berada di bagian Utara provinsi Jawa Tengah dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintah dan perekonomian di Jawa Tengah, sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu Pantai Utara Jawa (pantura). Karena daerah Demak merupakan penghasil bahan mentah serta lokasi yang strategi membuat daerah ini banyak terdapat kawasan industri dan merupakan salah satu kawasan industri terbesar yang ada di Jawa Tengah. Kabupaten Demak yang kental dengan kereligiusannya memiliki beberapa peninggalan sejarah yang terkenal adalah Masjid Agung Demak, makam kesultanan Demak dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, situs-situs religi tersebut juga teragungkan dengan masih terjaganya beberapa tradisi budaya periodik, seperti Grebeg Besar, Dugderan dan Syawalan serta tradisi keagamaan lain seperti Sholawatan, Tahlilan, Manakib dan pengajian. Walaupun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam namun banyak juga yang memeluk agama Kristen, Katolik. Kecamatan Demak, terdiri dari 6 kelurahan (Betokan, Bintoro, Kadilangu, Kalicilik, Mangunjiwan dan Singorejo), 13 desa (Bango, Bolo, Cabean, Donorejo, Kalikondang, Karangmlati, Katonsari, Kedondong, Mulyorejo, Raji, Sedo, Tempuran dan Turirejo). Kecamatan Demak adalah ibukota Kabupaten Demak yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Demak. Demak juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Batas-batas wilayah kecamatan Demak adalah sebelah Utara Kecamatan Mijen, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mijen dan Kecamatan Wonosalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Wonosalam, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bonang. Kegiatan ini untuk mencegah perkawinan dini dan akibat hukumnya, melibatkan peserta didik, dengan cara memberikan pemahaman tentang hukum perkawinan. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi dan pencegahan bagi anak-anak agar terjadi perkawinan dini.

Pada dasarnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batas usia minimal terkait pernikahan, patut diperhatikan bahwa batas usia minimal seseorang

boleh menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No.16 tahun 2019 adalah usia 19 tahun. Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Pernikahan dini yaitu yang calon suami/istrinya dibawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Aturan Undang-Undang yang mengatur tentang Pernikahan Dini, yaitu:2 Di Indonesia, aturan hukum mengenai perkawinan tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dalam aturan tersebut termuat batas usia minimal seseorang boleh menikah. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dan belum mencapai 21 tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua.

Pernikahan dini tidaklah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal menikah. Bahwa adanya dispensasi umur perkawinan umur perkawinan yang ada pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila terjadi penyimpangan batas minimal usia perkawinan (19 tahun), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan dalam memberikan dispensasi wajib mendengarkan pendapat calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Bagi calon pasangan yang beragama Islam, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama, sedangkan untuk calon pasangan non Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Negeri.

Tujuan yang akan dicapai dalam pengabdian masyarakat ini adalah untuk mencegah pernikahan dini perlu dilakukan untuk meminimalisir bahaya negatif yang diakibatkannya. Khususnya di kalangan peserta didik khususnya di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak. Manfaat kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap dampak pernikahan dini, faktor-faktor penyebab pernikahan dini terutama di kalangan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak. Kegiatan ini bermanfaat juga untuk memperkuat kerja sama antara Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Tujuan yang akan dicapai dirumuskan secara spesifik dan merupakan kondisi saat ini secara jelas dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak melihat situasi peserta didik, maka di dalam kegiatan penyuluhan hukum ini akan dititikberatkan kepada upaya memberikan pemahaman hukum dan pendidikan

hukum peserta didik agar lebih meningkatkan wawasan terhadap bahaya dalam pernikahan dini, akibat pernikahan dini dan dampak pernikahan dini, khususnya yang menyangkut pernikahan dini di kalangan peserta didik. Kesadaran berbagai stakeholder mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah dapat mengubah kasus pernikahan dini.

Cara pencegahan pernikahan dini, diantaranya dilakukan dengan: Menyediakan pendidikan formal memadai. Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Setidaknya, minimal anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Mendapatkan akses ke pendidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk kehidupan keluarga.

Pentingnya sosialisasi tentang pendidikan seks. Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal tersebut tak lepas terjadi karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka. Padahal, kehamilan di usia dini dapat meningkatkan kemungkinan meninggal dua kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang hamil di usia 20-an.

Memberdayakan Masyarakat Agar lebih Paham Bahaya Pernikahan Dini. Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah dini.

Meningkatkan Peran Pemerintah. Cara pencegahan pernikahan dini agar tidak menimbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan hukum lain yang dapat menjadi alat untuk mencegah pernikahan dini diantaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan.

Mendorong Terciptanya Kesetaraan Gender. Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan

kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, mau perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma “jangan jadi perawan tua nanti nggak ada laki-laki yang mau”.

Luaran dari pengabdian masyarakat dengan tema Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak. Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini di kalangan peserta didik khususnya di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, juga memahami aturan hukum yang berlaku pada madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Kegiatan ini bermanfaat juga untuk memperkuat kerja sama antara Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang dalam meningkatkan pengetahuan yang sangat bermanfaat dan diharapkan dapat berkelanjutan Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dengan melakukan pencerahan, pemberian atau penyampaian materi kepada peserta didik madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dilanjutkan dengan wawancara tanya-jawab kepada peserta pengabdian, dengan demikian maka akan didapat hambatan-hambatannya yang kemudian dikembangkan dilakukan identifikasi masalah untuk didiskusikan solusinya tentang dampak pernikahan dini.

Mengidentifikasi permasalahan yang ada di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Kabupaten Demak terkait dengan Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak adalah Pertama, Pengertian Pernikahan Dini, Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pernikahan dini. Ketiga, peran orang tua terhadap pencegahan pernikahan dini, Keempat, faktor-faktor penyebab pernikahan dini, Kelima, pencegahan pernikahan dini. Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Kabupaten Demak, dengan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi, pencerahan, pemberian atau penyampaian materi kepada peserta didik di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, dilanjutkan dengan wawancara tanya-jawab kepada peserta pengabdian, dengan demikian maka akan didapat hambatan-hambatannya yang kemudian dikembangkan dilakukan identifikasi masalah untuk didiskusikan solusinya demi peningkatan ilmu pengetahuan pada peserta didik di madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Kabupaten Demak, mengenai Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, untuk mendapat informasi yang baik dan benar, mengenai pencegahan pernikahan dini dan dampak-dampak dari pernikahan dini dan lain-lain.

## **METODE PENELITIAN**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dengan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, pencerahan, pemberian atau

penyampaian materi kepada peserta didik di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dilanjutkan dengan wawancara tanya jawab kepada peserta pengabdian, dengan demikian maka akan didapat hambatan-hambatannya yang kemudian dikembangkan dilakukan identifikasi masalah untuk didiskusikan solusinya demi peningkatan ilmu dan pemahaman agar peserta didik mengetahui akibat dari pergaulan bebas, karena paksaan dari orang tua di suruh menikah dini dll. Diharapkan jika ada pengarahan dan pembinaan dari pemerintah / dinas terkait, maka peserta didik dapat mewujudkan dampak dari pernikahan dini sehingga peserta didik menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum serta menghormati hak dan kewajiban orang lain serta menghindari perilaku pernikahan dini.

Partisipasi Mitra dalam Pengabdian kepada Masyarakat. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu menyediakan peserta pengabdian yang terdiri dari peserta didik di madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dan guru madrasah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Fakultas Hukum Unissula yang terdiri dari anggota. Tugas ketua yaitu sebagai koordinator tim pelaksana pengabdian masyarakat. Tugas anggota tim pengabdian masyarakat yaitu membantu ketua tim pengabdian masyarakat dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak agar terselenggara dengan lancar dan tanpa hambatan.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dan melihat situasi kondisi masyarakat, maka di dalam kegiatan penyuluhan hukum ini dititikberatkan kepada upaya memotivasi siswa Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak agar lebih berhati-hati dalam bergaul dan memahami dampak dari pernikahan dini serta faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Suasana siswa dari berbagai latar belakang yang bersifat heterogen mempengaruhi kurangnya memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan dini. Siswa di Madrasah Nahdatul Ulama Demak yang kental dengan suasana atau kegiatan religius.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode *focus grup discussion*, penyuluhan. Praktek, pendampingan serta evaluasi kegiatan. Partisipasi dan antusiasme siswa Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak terhadap pentingnya Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dalam kegiatan ini sangat baik, kelompok mitra berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan hukum.

## **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan siswa Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak terhadap Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak. Dampak pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur perlu untuk

terus didorong agar kasusnya mengalami penurunan. Ada berbagai dampak pernikahan dini yang membahayakan, yaitu 1). Gangguan kesehatan, akibat pernikahan dini, bisa menyebabkan perempuan berisiko mengalami osteoporosis. Selain membuat tubuh menjadi bungkung, tulang lebih rapuh dan mudah patah, pernikahan dini juga bisa mengakibatkan mulut Rahim, 2). Risiko bayi lahir *stunting*, merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang akan terlihat pendek untuk anak di usianya. Risiko tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan antara usia ibu saat melahirkan yang membuat potensi melahirkan bayi *stunting* lebih besar, 3). Pernikahan tidak harmonis, menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang matang, karena akan ada banyak pasang-surut masalah di dalamnya. Pada kasus pernikahan dini, biasanya pasangan belum memiliki kesiapan mental yang kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akibatnya, perceraian pada pasangan pernikahan dini sangat tinggi lantaran ketidakharmonisan rumah tangga dan minimnya pengetahuan tentang manajemen emosi serta penyelesaian masalah.

## **KESIMPULAN**

Pengabdian masyarakat ini untuk mengetahui dampak pernikahan dini dan problematika hukumnya di masyarakat khususnya di lingkungan Madrasah Nahdatul Ulama Demak serta problematika hukumnya. Cara pencegahan pernikahan dini, diantaranya yaitu 1). Menyediakan pendidikan formal memadai, ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak, mendapatkan akses ke pendidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk menghidupi keluarga. 2). Sosialisasi tentang pendidikan Seks, kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. 3). Memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini, orang tua dan masyarakat sekitar adalah *stakeholder* terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah dini. 4). Meningkatkan peran pemerintah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi tentang bahayanya pernikahan dini.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih kepada Rektor UNISSULA, Dekan Fakultas Hukum Unissula, LPPM Unissula, Kepala sekolah Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, siswa-siswi madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, Tim Panitia pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Unissula, dan pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Thun 2011 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2024 tentang Peradilan Umum